



P U T U S A N

Nomor: 49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKO SUPRIYADI Als DOLAR Bin ARIS WISANTO;**
Tempat lahir : Jakarta;
Umur/Tgl-lahir : 27 tahun / 10 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kembangan Utara RT 002 RW 008 Kel. Kembangan Utara Kec. Jakarta Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Lapas Salemba, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 03 November 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 13 Desember 2020 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2021 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 12 Februari 2021 ;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Februari 2021 sampai dengan tanggal 13 April 2021 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Sdr. FRANCISCA ROMANA, SH., Dkk., Para Advokat dan Penasehat Hukum pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasehat Hukum No. 49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt tanggal 26 Januari 2021 ;

Halaman 1 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



putusa Pengadilan Negeri tersebut ;

1. Menyatakan Terdawa EKO SUPRIYADI Als DOLAR Bin ARIS WISANTO terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket shabu brutto 6,30 gram (berat netto 5,6449 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 5,5271 gram) ;
- 1 (satu) buah timbangan digital hitam ;
- 1 (satu) buah buku rekapan transaksi shabu ;
- 3 (tiga) bundel plastik klip ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) unit handphone Vivo hitam berikut simcard ;

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar tanggapan secara lisan (*replik*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan secara lisan (*duplik*) dari Terdakwa pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Halaman 2 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Meminta agar Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan NO. REG. PERK :PDM-15/JKTBR/01/2021, tertanggal Januari 2021, sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa EKO SUPRIYADI als DOLAR Bin ARIS WISANTO pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 00.30 wib sau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Al Falah RT 002/Rw.08 Kelurahan Kerangan Uur, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah laian Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilnya, apa hakataw mewan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wib di kontrakan terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO di hubunal sdr. CEONG (DPO) via telepon whatsapp sdr. CE'ONG bilang "BESOK STANDBY AMBIL BAHAN SHABU DI KEBAYORAN LAMA" terdakwa jawab "YA BANG" kemudian sekira jam 12.00 wib, terdakwa dihubungi menggunakan private number suruh ambil bahan/shabu diarahkan ambil shabu di daerah Kebayoran Lama kemudian terdakwa berangkat dan sekitar jam 08.00 wib, terdakwa ambil shabu yang diletakkan di pot daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) gram shabu seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket shabu dengan rincian 6 (enam) shabu paket, 1 (satu) gram Terdakwa jual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per paket, 2 (dua) paket shabu paketan (setengah) gram shabu terdakwa jual seharga Rp. 700.000,- ftujuh ritus ribu rupiah per paket, 4 (empat) paket shabu paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket shabu paketan pahe terdakwa jual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 October 2020 sekira jam 12.00 wih, terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO disuruh oleh sdr. CEONG ambil bahan ke daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan diarahkan ambil bahan shabu kemudian dapat 20 (dua puluh) gram kemudian langsung terdakwa antar ke konsumen sdr.

Halaman 3 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEONG yang tidak terdakwa kenal dengan nama panggilan sdr. JOKER (DPO) bertemu di Jln. Kembangan Raya depan Kantor Walikota Jakarta Barat kemudian setelah bertemu lalu terdakwa kasih barang 20 (dua puluh) gram shabu kepada sdr. JOKER kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 00.30 wib ketika terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO berada di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Al Falah Rt. 002./Rw. 08 Kelurahan Kembangan Utar, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi SIHONO, SH, saksi ARIF ALFUANDI dan saksi RIZKY KATMA BASKARA dari Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu berat brutto 6,30 gram. (satu) buah timbangan digital hitam. 1 (satu) buah halo rekapan transaksi shabu 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit HP Vivo hitam berikut simcard di atas meja TV dalam kontrakan yang terdakwa tempat yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO mendapatkan barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 630 gram tersebut dengan cara terdakwa mengambil dahulu kemudian setelah aku terjual baru terdakwa setorkan kepada sdr. CEONG (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila shabu tersebut aku terjual semua terdakwa depotkan sekitar Rp. 4.500.000,- (empatjuta delapan ratus ribu rupiah).

- Baliwa terdakwa dalam menjual membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal Departemen Kesehatan RI

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratori No LAB - 5328 NNE 2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSU, Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHAKTI, SS dan JAIB RUMBOGO, SH., dengan hasil Pemenksaan dapat kesimpulan bahwa bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6449 gram

Halaman 4 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
(Sisa barang) dengan berat netto 55771 gram adalah besar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa EKO SUPRIYADI als DOLAR Bin ARIS WISANTO pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 00 30 what setidaknya di waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Jalan Al Falah Rt 002 Rw 08 Kelurahan Kembangan Ulan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk memeriksa dan mengadilnya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanmaan beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan ia terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 12 Oktober 2020 sekira jam 22.00 wib ketika itu saksi SIHONO, SH bersama-sama dengan anggota Polisi lain diantaranya seksi ARIF ALFUANDI dan saksi RIZKY KATMA BASKARA sedang melaksanakan tugas di Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat mendapat informasi dan seorang yang tidak mau disebut nama dan alamatnya yang menginformasikan bahwa di wilayah Kelurahan Kembangan Utan, Kecamatan Kembangan Jakarta Barat sering dijadikan transaksi dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dengan menunjukkan tempat yang dicurigai di Jalan Al Falah RT 002 RW 08 Kelurahan Kembangan Utama Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat kemudian para saksi menindak lanjuti informasi tersebut dengan segera mendatangi ke lokasi yang dimaksud, sesampai di Jalan Al Falah Rt. 02/RW OB Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat tersebut para saksi melakukan penyelidikan.
- Baliwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekura jan 00.30 wib ketika terdakwa EKO SUPRIYADI Als DOLAR Bin ARIS WISANTO berada di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Al Falah Rt. 002/Rw. 08 Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi

Halaman 5 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ARIF ALFUANDI dan saksi RIZKY KATMA BASKARA dari Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 6,30 gram, 1 (satu) buah timbangan digital hitam, 1 (satu) buah buku rekapan transaksi shabu, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit HP Vivo hitam berikut simcard di atas meja TV dalam kontrakan yang terdakwa tempat yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reserse Nurkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat guna proses lebih lanjut ;

- Bahwa barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 6,30 gram tersebut milik terdakwa EKO SUPRIYADI als DOLAR Bin ARIS WISANTO yang mana terdakwa menyimpan shabu di atas meja TV tersebut merupakan persediaan terdakwa untuk terdakwa miliki.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan RI.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratori No LAB - 5328 NNE 2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSU, Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHAKTI, SS dan JAIB RUMBOGO, SH., dengan hasil Pemenksaan dapat kesimpulan bahwa bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6449 gram (sisa hasil Labirim berat netto 55771 gram adalah besar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan tersebut, terdakwa mengatakan telah mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi : **SIHONO, S.H.**

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian dari Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi dan tim pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan di Jalan Al Falah RT 002 RW 008 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkoba ;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat ;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 6,30 gram, 1 (satu) buah timbangan digital hitam, 1 (satu) buah buku rekapan transaksi shabu, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit HP Vivo hitam berikut simcard di atas meja TV dalam kontrakan yang terdakwa tempati ;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari CEONG di daerah Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;
 - Bahwa narkoba jenis shabu tersebut rencananya hendak dijual oleh Terdakwa ;
 - Bahwa selain mendapatkan keuntungan uang Terdakwa juga bisa memakai narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - Bahwa Terdakwa sudah 1,5 (satu setengah) tahun melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu tersebut ;
 - Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di BAP kepolisian benar;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;
- Menimbang, bahwa saksi ARIF ASYARI dan RIZKI KATMA BASKARA yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir dipersidangan, atas

Halaman 7 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama, Terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi-saksi tersebut dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan dipersidangan yang pada intinya sama dengan keterangan saksi SIHONO, S.H.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 6 (enam) paket shabu brutto 6,30 gram (berat netto 5,6449 gram, sisa hasil Labkrim berat netto 5,5271 gram) ;
- 1 (satu) buah timbangan digital hitam ;
- 1 (satu) buah buku rekapan transaksi shabu ;
- 3 (tiga) bundel plastik klip ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) unit handphone Vivo hitam berikut simcard ;

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita oleh Petugas pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah ;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan perihal bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratori No LAB - 5328 NNE 2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSU, Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHAkti, SS dan JAIB RUMBOGO, SH., dengan hasil Pemenksaan dapat kesimpulan bahwa bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6449 gram (sisa hasil Labirim berat netto 55771 gram adalah besar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan, meskipun haknya untuk itu telah ditawarkan sebagaimana mestinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan di Jalan Al Falah RT 002 RW 008 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkoba ;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 6,30 gram, 1 (satu) buah timbangan digital hitam, 1 (satu) buah buku rekapan transaksi shabu, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit HP Vivo hitam berikut simcard di atas meja TV dalam kontrakan yang terdakwa tempati ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wib di kontrakan terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO di hubunal sdr. CEONG (DPO) via telepon whatsapp sdr. CE'ONG bilung "BESOK STANDBY AMBIL BAHAN SHABU DI KEBAYORAN LAMA" terdakwa jawab "YA BANG" kemudian sekira jam 12.00 wib, terdakwa dihubungi menggunakan private number suruh ambil bahan/shabu diarahkan ambil shabu di daerah Kebayoran Lama kemudian terdakwa berangkat dan sekitar jam 08.00 wib, terdakwa ambil shabu yang diletakkan di pot daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) gram shabu seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket shabu dengan rincian 6 (enam) shabu paket, 1 (satu) gram Terdakwa jual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per paket, 2 (dua) paket shabu paketan (setengah) gram shabu terdakwa jual seharga Rp. 700.000,- ftujuh ritus ribu rupiah per paket, 4 (empat) paket shabu paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket shabu paketan pahe terdakwa jual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 October 2020 sekira jam 12.00 wih, terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO disuruh oleh sdr. CEONG ambil bahan ke daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan diarahkan ambil bahan shabu kemudian dapat 20 (dua puluh) gram kemudian langsung terdakwa antar ke konsumen sdr. CEONG yang tidak terdakwa kenal dengan nama panggilan sdr. JOKER (DPO) bertemu di Jln. Kembangan Raya depan Kantor Walikota Jakarta

Halaman 9 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Barang kecurugan setelah bertemu lalu terdakwa kasih barang 20 (dua puluh) gram shabu kepada sdr. JOKER kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 00.30 wib ketika terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO berada di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Al Falah Rt. 002./Rw. 08 Kelurahan Kembangan Utar, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi SIHONO, SH, saksi ARIF ALFUANDI dan saksi RIZKY KATMA BASKARA dari Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu berat brutto 6,30 gram. (satu) buah timbangan digital hitam. 1 (satu) buah halo rekapan transaksi shabu 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit HP Vivo hitam berikut simcard di atas meja TV dalam kontrakan yang terdakwa tempat yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 630 gram tersebut dengan cara terdakwa mengambil dahulu kemudian setelah aku terjual baru terdakwa setorkan kepada sdr. CEONG (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila shabu tersebut aku terjual semua terdakwa depotkan sekitar Rp. 4.500.000,- (empatjuta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan di BAP kepolisian benar;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan, dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum yaitu keterangan saksi saksi-saksi dan

Halaman 10 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan terdakwa sdr. barang bukti yang dihadirkan dipersidangan antara lain :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan di Jalan Al Falah RT 002 RW 008 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 6,30 gram, 1 (satu) buah timbangan digital hitam, 1 (satu) buah buku rekapan transaksi shabu, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit HP Vivo hitam berikut simcard di atas meja TV dalam kontrakan yang terdakwa tempati ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wib di kontrakan terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO di hubunal sdr. CEONG (DPO) via telepon whatsapp sdr. CE'ONG bilang "BESOK STANDBY AMBIL BAHAN SHABU DI KEBAYORAN LAMA" terdakwa jawab "YA BANG" kemudian sekira jam 12.00 wib, terdakwa dihubungi menggunakan private number suruh ambil bahan/shabu diarahkan ambil shabu di daerah Kebayoran Lama kemudian terdakwa berangkat dan sekitar jam 08.00 wib, terdakwa ambil shabu yang diletakkan di pot daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan Terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) gram shabu seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket shabu dengan rincian 6 (enam) shabu paket, 1 (satu) gram Terdakwa jual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per paket, 2 (dua) paket shabu paketan (setengah) gram shabu terdakwa jual seharga Rp. 700.000,- ftujuh ritus ribu rupiah per paket, 4 (empat) paket shabu paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket shabu paketan pahe terdakwa jual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 October 2020 sekira jam 12.00 wih, terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO disuruh oleh sdr. CEONG ambil bahan ke daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan diarahkan ambil bahan shabu kemudian dapat 20 (dua puluh) gram kemudian langsung terdakwa antar ke konsumen sdr.

Halaman 11 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang tidak terdakwa kenal dengan nama panggilan sdr. JOKER (DPO) bertemu di Jln. Kembangan Raya depan Kantor Walikota Jakarta Barat kemudian setelah bertemu lalu terdakwa kasih barang 20 (dua puluh) gram shabu kepada sdr. JOKER kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 00.30 wib ketika terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO berada di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Al Falah Rt. 002./Rw. 08 Kelurahan Kembangan Utar, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi SIHONO, SH, saksi ARIF ALFUANDI dan saksi RIZKY KATMA BASKARA dari Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu berat brutto 6,30 gram. (satu) buah timbangan digital hitam. 1 (satu) buah halo rekapan transaksi shabu 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit HP Vivo hitam berikut simcard di atas meja TV dalam kontrakan yang terdakwa tempat yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 630 gram tersebut dengan cara terdakwa mengambil dahulu kemudian setelah aku terjual baru terdakwa setorkan kepada sdr. CEONG (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila shabu tersebut aku terjual semua terdakwa depotkan sekitar Rp. 4.500.000,- (empatjuta delapan ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori No LAB - 5328 NNE 2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSU, Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHAkti, SS dan JAIB RUMBOGO, SH., dengan hasil Pemenksaan dapat kesimpulan bahwa bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6449 gram (sisa hasil Labirim berat netto 55771 gram

Halaman 12 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



adalah barang mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka dalam hal ini diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih dakwaan mana sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif kesatu, melanggar Pasal Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang disini adalah subyek hukum yaitu manusia dimana berdasarkan hasil pemeriksaan dipersidangan telah diketahui identitas terdakwa dan juga di dapat keterangan

Halaman 13 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dan keterangan terdakwa sendiri, dimana terdakwa adalah orang sehat jasmani dan rohani serta mampu memberikan keterangan di persidangan, sehingga terdapat kebenaran bahwa terdakwa **EKO SUPRIYADI Als DOLAR Bin ARIS WISANTO** adalah seseorang yang sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Pengertian Melawan Hukum ada bermacam - macam, antara lain ada yang mengartikan "tanpa hak sendiri" (Zonder Eigen recht), kemudian ada yang mengartikan "bertentangan dengan hak orang lain" (tegen eens anders recht), dan ada juga yang mengartikan" Bertentangan dengan hukum obyektif (tegen het objective recht).

Menimbang, bahwa sebagai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa : Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah ;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan dan teknologi (vide Pasal 35 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa penyerahkan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dan dokter setelah mendapatkan izin khusus dari Menteri Kesehata (vide Pasal 43 JO Pasal 39 Jo Pasal 40 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut tanpa adanya dokumen yang sah ataupun izin dari pihak yang berwenang sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika,

Halaman 14 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dengan demikian tentang unsur tanpa hak atau melawan hukum ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Tentang unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram :

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" bersifat alternative dimana salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti serta adanya kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain, berkesesuaian pula dengan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan LABKRIM, petunjuk dan menurut keterangan Para Terdakwa sendiri serta barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di dalam rumah kontrakan di Jalan Al Falah RT 002 RW 008 Kelurahan Kembangan Utara Kecamatan Kembangan Jakarta Barat karena melakukan penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa telah ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu dengan berat brutto 6,30 gram, 1 (satu) buah timbangan digital hitam, 1 (satu) buah buku rekapan transaksi shabu, 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit HP Vivo hitam berikut simcard di atas meja TV dalam kontrakan yang terdakwa tempati ;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2020 sekira jam 20.00 wib di kontrakan terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO di hubunal sdr. CEONG (DPO) via telepon whatsapp sdr. CE'ONG bilung "BESOK STANDBY AMBIL BAHAN SHABU DI KEBAYORAN LAMA" terdakwa jawab "YA BANG" kemudian sekira jam 12.00 wib, terdakwa dihubungi menggunakan private number suruh ambil bahan/shabu diarahkan ambil shabu di daerah Kebayoran Lama kemudian terdakwa berangkat dan sekitar jam 08.00 wib, terdakwa ambil shabu yang diletakkan di pot daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan

Halaman 15 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan terdakwa mendapatkan 15 (lima belas) gram shabu seharga Rp. 16.500.000,- (enam belas juta rupiah) kemudian terdakwa pecah menjadi 18 (delapan belas) paket shabu dengan rincian 6 (enam) shabu paket, 1 (satu) gram Terdakwa jual seharga Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) per paket, 2 (dua) paket shabu paketan (setengah) gram shabu terdakwa jual seharga Rp. 700.000,- ftujuh ritus ribu rupiah per paket, 4 (empat) paket shabu paketan $\frac{1}{4}$ (seperempat) gram terdakwa jual seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan 6 (enam) paket shabu paketan pahe terdakwa jual seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per paket.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 October 2020 sekira jam 12.00 wih, terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO disuruh oleh sdr. CEONG ambil bahan ke daerah Kebayoran Lama Jakarta Selatan dan diarahkan ambil bahan shabu kemudian dapat 20 (dua puluh) gram kemudian langsung terdakwa antar ke konsumen sdr. CEONG yang tidak terdakwa kenal dengan nama panggilan sdr. JOKER (DPO) bertemu di Jln. Kembangan Raya depan Kantor Walikota Jakarta Barat kemudian setelah bertemu lalu terdakwa kasih barang 20 (dua puluh) gram shabu kepada sdr. JOKER kemudian terdakwa pulang.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 sekira jam 00.30 wib ketika terdakwa EKO SUPRIYADI als. DOLAR Bin ARIS WISANTO berada di rumah kontrakan yang beralamat Jalan Al Falah Rt. 002./Rw. 08 Kelurahan Kembangan Utar, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tiba-tiba datang beberapa anggota Polisi diantaranya saksi SIHONO, SH, saksi ARIF ALFUANDI din saksi RIZKY KATMA BASKARA dari Unit Reserse Narkoba Polsek Kembangan Jakarta Barat lalo para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa, setelah terdakwa digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) paket shabu berat brutto 6,30 gram. (satu) buah timbangan digital hitam. 1 (satu) buah halo rekapan transaksi shabu 3 (tiga) bendel plastik klip, 1 (satu) buah bong dan 1 (satu) unit HP Vivo hitam berikut simcard di atas meja TV dalam kontrakan yang terdakwa tempat yang selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Unit Reserse Narkoba Polsek Kumbangan Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan barang bukti yang disita berupa 6 (enam) paket shahu dengan berat brutto 630 gram tersebut dengan cara

Halaman 16 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
terdakwa menggambil dahulu kemudian setelah aku terjual baru terdakwa setorkan kepada sdr. CEONG (DPO).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa menjual Narkotika jenis shabu tersebut untuk mendapatkan keuntungan apabila shabu tersebut aku terjual semua terdakwa depotkan sekitar Rp. 4.500.000,- (empatjeta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratori No LAB - 5328 NNE 2020 tanggal 27 Oktober 2020, yang ditanda tangani oleh Drs SULAEMAN MAPPASESSU, Dra FITRYANA HAWA, SUSIANI WIDI RAHAkti, SS dan JAIB RUMBOGO, SH., dengan hasil Pemenksaan dapat kesimpulan bahwa bahwa barang bukti 6 (enam) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 5,6449 gram (sis a hasil Labirim berat netto 55771 gram adalah besar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ini terbukti secara sah dan menyakinkan ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat dakwaan primair melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” ;**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, terhadap Terdakwa, telah mempertimbangkan pula pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang seringan-ringannya serta menyesali atas perbuatannya yang telah dilakukan ;

Halaman 17 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut maka Terdakwa haruslah dijatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat 4 KUHP maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menjadi dasar penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa, selain dijatuhi pidana penjara harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa dengan demikian terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda.

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dilaksanakan oleh terdakwa, maka ditetapkan bahwa pidana denda tersebut harus diganti dengan pidana kurungan.

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa sebagai berikut :

Halaman 18 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali atas perbuatannya ;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang dianggap adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **EKO SUPRIYADI Als DOLAR Bin ARIS WISANTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyebarkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3(Tiga) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 19 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
sisa hasil Labkrim berat netto 5,5271 gram) ;

- 1 (satu) buah timbangan digital hitam ;
- 1 (satu) buah buku rekapan transaksi shabu ;
- 3 (tiga) bundel plastik klip ;
- 1 (satu) buah bong ;
- 1 (satu) unit handphone Vivo hitam berikut simcard ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada **hari Selasa, tanggal 9 Maret 2021**, oleh kami **IVONNE W. K. MARAMIS, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **LIE SONNY, S.H.**, dan **Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **BETI NURBAETI, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dihadiri **PONTI LUKWINANTI, S.H., M.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

LIE SONNY, S.H.,

IVONNE W.K. MARAMIS, S.H., M.H.,

Dr. KUKUH SUBYAKTO, S.H., M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

BETI NURBAETI, S.H.

Halaman 20 dari 20 Halaman Putusan No.49/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)